

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN

Nomor : 7424.59/EXT-MUTU/XII/2023

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk dengan ini mengumumkan hasil pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) terhadap :

1. Nama Unit Manajemen : PT PUTERARACKINDO SEJAHTERA
2. Alamat : Jl. Segoromadu II/3, Kelurahan Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
3. Kegiatan : **PENILIKAN 1**
4. Kepemilikan S-Legalitas : PT Mutuagung Lestari Tbk
 - Nomor : LPVI-008/MUTU/LK-162
 - Masa Berlaku : 11 December 2023 - 10 December 2028
 - Ruang Lingkup : PBUI
5. Tanggal Audit : 21 - 23 November 2023
6. Hasil Keputusan Penilikan 1 :
 - a. Dinyatakan **MEMENUHI** Standar VLHH Kayu sesuai Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI dan Pedoman Lampiran 3.6 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi dan Kelestarian
 - b. Status S-Legalitas PT PUTERARACKINDO SEJAHTERA dapat **DIPERTAHANKAN** sesuai masa berlaku dan ruang lingkup sertifikasinya.

Data, informasi dan masukan terkait kegiatan tersebut di atas, dapat disampaikan secara tertulis dan dilengkapi data pendukung ke : Jl. Raya Bogor Km 33.5 No.19, Cimanggis, Depok 16453 Indonesia atau email ke wsc@mutucertification.com

LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk
Pada tanggal 14 December 2023



Adhitya Tisna Primasukma
VP OP II SBU Sertifikasi Kehutanan

MUTU-4133F/5.0/01082023

Depok, 14 December 2023

No. : 7423.3/EXT-MUTU/XII/2023
Lamp. : -
Perihal : **Surat Keputusan Hasil Penilikan ke 1 VLHHK PT PUTERARACKINDO SEJAHTERA**

Kepada Yth.
PT PUTERARACKINDO SEJAHTERA
Attn. Ibu Fitri Roostyatuti

Dengan hormat,

Dengan ini kami sampaikan hasil pengambilan keputusan dari audit **Penilikan ke 1** Verifikasi Legalitas Hasil Hutan sebagai berikut :

No. Sertifikat : LPVI-008/MUTU/LK-162
Masa Berlaku Sertifikat : 11 December 2023 - 10 December 2028

Ruang Lingkup Sertifikat :

No. Perizinan Berusaha	Produk	Kapasitas M ³ / Tahun
<u>Izin Industri PBUI :</u> Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dengan NIB : 8120017150428, Terbit tanggal 02 November 2018, Perubahan ke-1 tanggal 21 September 2021	Furniture dari Kayu	60.667

Tanggal Penilikan 1 : 21 - 23 November 2023
Tim Auditor : Haryanto (Lead Auditor)
Agus Rohadi (Auditor)

MUTU-4140F/3.1/24022023

- Pedoman : 1. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6
- Standar : 2. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran Lampiran 3.2 Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada PBUI
- Dasar Acuan : Peraturan Menteri Lingkungan Hidup & Kehutanan Republik Indonesia Nomor : 8 Tahun 2021 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi.
- Hasil Verikasi : Seluruh verifier (yang dapat dilakukan penilaian) memenuhi standar
- Status Sertifikat : Tetap berlaku
- Masa Penilikan : 12 (dua belas) bulan sekali
- Jadwal Audit Berikutnya : Selambat – lambatnya November 2024

Demikian yang dapat disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,



mutu
international

Irham Budiman
Direktur

MUTU-4140F/3.1/24022023

**RESUME HASIL PELAKSANAAN VERIFIKASI LEGALITAS HASIL HUTAN
DALAM RANGKA KEGIATAN PENILIKAN KE - 1 S-LEGALITAS**

(1) Identitas LPVI :

a. Nama Lembaga	:	PT MUTUAGUNG LESTARI Tbk
b. Alamat	:	Jl. Raya Bogor Km. 33,5 No. 19 Cimanggis – Depok 16953
c. Nomor telepon /faks. /Email	:	(021) 8740202. Fax. (021) 87740745/46 ; email : wsc@mutucertification.com
d. Akreditasi Sebagai LPVI	:	
• Nomor	:	LPVI-008-IDN
• Masa Berlaku	:	01 September 2027
e. Penetapan Sebagai LPVI	:	Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 4692/MenLHK-PHL/Set.5/KUM.1/4/2023 tanggal 4 April 2023
f. Direktur Operasional	:	Irham Budiman
g. Acuan, Standar dan Pedoman	:	<ol style="list-style-type: none"> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor : 8 Tahun 2021 Tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan di Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. : SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Pedoman VLHHK Lampiran 3.6. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Tentang Standar Pelaksanaan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian, Standar Pelaksanaan VLHHK Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBUI
h. Tim Audit	:	<ol style="list-style-type: none"> Haryanto Agus Rohadi
i. Tim Pengambil Keputusan	:	<ol style="list-style-type: none"> Bambang Gunardjito Adhitya Tisna Primasukma

(2) Identitas Auditee :

a. Nama Unit Manajemen	:	PT.Puterarackindo Sejahtera
b. Alamat Kantor	:	Jl. Segoromadu II/3, Kelurahan Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur
c. Jenis Izin Usaha	:	PBUI
d. Legalitas Pemegang Izin	:	NIB : 8120017150428 tertanggal 02 November 2018
e. Produk dan Kapasitas Izin	:	Furniture dari Kayu. Kapasita Produksi : 60.677 m3 /Tahun
f. Lokasi Pabrik	:	Jl. Segoromadu II/3, Kelurahan Segoromadu PT.Puterarackindo Sejahtera

g. Pengurus Perusahaan	:	Direktur : Jacob Pamudji Widjaja Komisaris : Edhi Suwino Sugijanto
h. Nama MR Auditee	:	

(3) Ringkasan Tahapan:

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pengumuman Publik	Website SILK MenLHK RI : Tanggal, 13-Nov-23 Dan Website Mutu Certification : Tanggal, 13-Nov-23	Website SILK MenLHK RI : https://silk.menlhk.go.id/ Dan Website Mutu Certification : https://mutucertification.com/pengumuman-publik/
Pertemuan Pembukaan	Gresik, 21/11/2023	<ul style="list-style-type: none"> a. Memperkenalkan anggota tim audit yang akan melakukan audit di PT. Puterarackindo Sejahtera b. Meminta Perusahaan menunjukkan Surat Penunjukan/Kuasa Management Representatif. c. Konfirmasi tentang ruang lingkup pelaksanaan audit dan kriteria audit yang akan digunakan sesuai dengan aplikasi yang sudah disampaikan perusahaan kepada PT Mutuagung Lestari Tbk. d. Menjelaskan Standar Verifikasi yang menjadi acuan. e. Konfirmasi isi dari rencana audit/ Audit Plan yang sudah disampaikan kepada perusahaan oleh Tim Auditor. f. Metode Pelaksanaan Audit. g. Sumberdaya dan fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan audit. h. Konfirmasi tentang seluruh ketersediaan data yang dibutuhkan oleh tim auditor. i. Konfirmasi tentang kebutuhan akan personil dari perusahaan yang akan mendampingi seluruh kegiatan audit. j. Meminta agar perusahaan dan tim auditor dapat melakukan koordinasi dan kerjasama yang baik guna memperlancar pelaksanaan audit. k. Meminta agar Unit Manajemen menunjuk petugas berwenang yang akan dikonfirmasi berkaitan yang dibutuhkan pada masing-masing.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	21/11/2023 s/d 24/11/2023	Melakukan verifikasi terhadap legalitas usaha, bahan baku, produksi, pemindah tanganan dan penjualan, ketenagakerjaan dan K3

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Penutupan	Gresik, 23/11/2023	<p>a. Penyampaian ucapan terima kasih atas kerjasama perusahaan dalam pelaksanaan audit.</p> <p>b. Penjelasan prosedur dan tata waktu proses sertifikasi legalitas Hasil Hutan kayu baik jika hasil verifikasi menyatakan memenuhi ataupun tidak memenuhi standar yang ditetapkan.</p> <p>c. Pemaparan hasil verifikasi sementara dan temuan di lapangan.</p> <p>d. Penjelasan atas ketidaksesuaian terhadap standar yang diakibatkan belum lengkapnya materi audit, serta batas waktu penyelesaiannya.</p> <p>e. Tanggapan dari pihak manajemen PT. Puterarackindo Sejahtera</p> <p>f. Ketidaksesuaian diselesaikan dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender ke depan.</p> <p>g. Penandatanganan Berita Acara Penutupan.</p>
Pengambilan Keputusan	Gresik 14/12/2023	Komite Sertifikasi memutuskan bahwa PT. Puterarackindo Sejahtera "Memenuhi" persyaratan dan standar untuk mendapatkan Sertifikat Legalitas.

(4) Resume Hasil Penilaian :

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Kriteria 1.1. Unit usaha dalam bentuk (a) Industri memiliki PB yang sah, dan (b) Eksportir produk olahan memiliki PB yang sah		
Indikator 1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki legalitas pelaku usaha dan legalitas usaha yang sah		
Verifier a. Nomor Induk Berusaha (NIB)	Memenuhi	<p>Kepemilikan NIB berbasis resiko diterbitkan Lembaga OSS nomor 8120017150428 tanggal 02 November 2018</p> <p>a. Nama perusahaan : PT. Puterarackindo Sejahtera</p> <p>b. Alamat kantor : Jl. Segoromadu II/3, Kelurahan Segoromadu, Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur</p> <p>c. Status penanaman modal : PMDN</p> <p>d. Kode dan nama KBLI : 31001</p> <p>e. Lokasi usaha : Jl. Segoromadu II/3, Kelurahan Segoromadu, Kecamatan</p>

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Kebomas, Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur f. Jenis API (jika importir) : API-P Nama badan usaha, alamat dan jenis kegiatan usaha dilapangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam NIB.
Verifier b. Legalitas perdagangan	Memenuhi	Legalitas perdagangan menggunakan informasi sesuai kepemilikan NIB PT. Puterarackindo Sejahtera telah memiliki perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS nomor 8120017150428 tanggal 02 November 2018 dengan identitas : Nomor KBLI 46491,31001
Verifier c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Kepemilikan NPWP : a. Nomor : 01.592.599.3-641.000. b. Nama : PT. Puterarackindo Sejahtera c. Alamat : Jl. Segoromadu Bok 2 No. 3. Segoromadu, Kebomas, Kab. Gresik, Provinsi Jawa Timur d. Tgl. Terdaftar : 7/01/2008. NPWP yang dimiliki telah sesuai dengan nomor NPWP yang tercantum pada dokumen NIB/system OSS.
Verifier d. Izin lingkungan hidup atau persetujuan lingkungan (AMDAL/UKLUPL/ SPPL/ dokumen lingkungan hidup lain yang setara).	Memenuhi	PT. Puterarackido Sejahtera telah memiliki Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan, mendapatkan rekomendasi dari Kepala Badan Lingkungan Hidup, Pemerintah Gresik melalui Rekomendasi Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik Nomor : 660.1/8/UKL-UPL/437.75/2012 tertanggal 04 Juni 2012
Verifier e. Bukti pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan yang sesuai dengan dokumen lingkungan	Memenuhi	PT. Puterarackindo Sejahtera telah membuat dan melaporkan Realisasi Pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (RKL-RPL) untuk 2 (dua) Semester terakhir, yaitu Laporan Semester II tahun 2022 dan Semester I tahun 2023 yang di laporkan secara elektronik dengan Sistem Aplikasi SILOBSTER kepada Dinas Lingkungan Hidup,
Verifier f. IUI dan klasifikasi usaha industri	Memenuhi	PT. Puterarackindo Sejahtera merupakan perusahaan yang memproduksi furniture dari kayu dengan KBLI 31001.
Kriteria 1.2. Importir hasil hutan kayu dan produk kayu		
Indikator 1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Verifier Dokumen identitas importir	Memenuhi	Perizinan berusaha berbasis resiko nomor

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		induk berusaha (NIB) yang dimiliki PT. Puterarackindo Sejahtera berlaku sebagai API-P.
Kriteria 1.3. Unit Usaha Dalam Bentuk Kelompok		
Indikator 1.3.1. Kelompok memiliki dokumen pembentukan kelompok		
Verifier Dokumen pembentukan kelompok atau akte notaris pembentukan kelompok (Jika berkelompok)	Not Aplicable	PT. Puterarackindo Sejahtera bukan merupakan unit usaha yang berbentuk kelompok melainkan unit usaha dalam bentuk perseroan terbatas
Kriteria 2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
Indikator 2.1.1 Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen jual beli dilengkapi bukti pembelian.	Memenuhi	PT. Puterarackindo Sejahtera menerima bahan baku yang berasal dari pembelian lokal berupa kayu olahan jenis MDF . PB dan Decoretive Paper. Seluruh pembelian bahan baku menggunakan dokumen jual beli berupa PO
Verifier b. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah.	Memenuhi	PT. Puterarackindo Sejahtera menerima bahan baku kayu olahan (MDF,PB dan Decoratif Ppaper) dari lokal dan impor pada periode September 2022- Oktober 2023 dengan jumlah dokumen angkutan sebanyak 762 dokumen dan jumlah kubikasi 33.054,1469 m3.
Verifier c. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu yang termasuk CITES)	Not Aplicable	PT. Puterarackindo Sejahtera tidak melakukan penerimaan bahan baku yang termasuk CITES. Dengan demikian verifikasi terhadap dokumen CITES menjadi tidak di terapkan penilaian
Verifier d. Nota yang dilengkapi Dokumen Keterangan dari dinas/instansi yang sah yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta Deklarasi hasil hutan secara mandiri (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan kayu bongkaran yang berasal dari pemegang perizinan/kepemilikan yang sah dan tidak ada perubahan bentuk dari wujud asal)	Not Aplicable	PT. Puterarackindo Sejahtera selama periode audit tidak menerima bahan baku bekas/hasil bongkaran/sampah kayu bekas dan kayu lelang.
Verifier e. Dokumen angkutan berupa Nota angkutan untuk kayu limbah industri	Not Aplicable	PT. Puterarackindo Sejahtera selama periode audit tidak menerima bahan baku dari limbah industri.
Verifier f. Dokumen SVLK dari pemasok	Memenuhi	PT. Puterarackindo Sejahtera menerima bahan baku berupa kayu gergajian jati yang berasal dari

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		supplier local dan impor yang sudah ber S-Legalitas.
Indikator 2.1.2 Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
Verifier a. Dokumen Impor.	Memenuhi	PT. Puterarakido Sejahtera telah melakukan penerimaan bahan baku berupa : MDF dan Papan Partikel dan Decoratif Paper dari impor, jenis kayu (Rubber wood, Akasia Eucalytus, Amur, Sprisce, Poplar) dari negara China, Vietnam, India) Jumlah 135756 Pcs / 4026,1934 m3. Jumlah dokumen 35 set. Dan bahanbaku Decoratif paper sebanyak 4195200 pjng / 0,2381 M3. Jumlah dokumen 29 set.
Verifier b. Deklarasi Impor	Memenuhi	Selama periode audit terdapat 2 dokumen Deklarasi Impor 1. No. DI/P/0233/S/220407/001 tertanggal 7 April 2022 2. DI/P/0233/S/221222/002 tertanggal 22 Desember 2022
Verifier c. Persetujuan impor	Memenuhi	Selama periode audit terdapat 2 dokumen Persetujuan Impor : 1. No. 04.PI-64.22.0513 tertanggal 18 April 2022 2. No. 04.PI-64.23.0394 tertanggal 11 Januari 2023
Verifier d. Laporan realisasi impor	Memenuhi	Telah terdapat dan tersedia laporan Realisasi Impor per bulan (September 2022 s/d Oktober 2023) di Sistem Informasi Legalitas Kayu (SILK) Telah terdapat kesesuaian data dan informasi antara Laporan Realisasi di SILK dengan dokumen Persetujuan Impor (PI), Deklarasi Impor (DI) dan Uji Tuntas (UT) terkait dengan realisasi penerimaan impor bahan baku olahan (MDF. PB dan Decoretive Ppaper) Kesesuaian tersebut antara lain : - Negara Impor, Negara Produsen, Negara Pelabuhan Muat
Verifier e. Bukti pembayaran bea masuk (Jika terkena bea masuk)	Memenuhi	Realisasi Impor dari negara ASEAN telah bebas bea masuk sesuai ketentuan AFTA, sedangkan impor dari bahan baku industry dari China mendapatkan fasilitas KITE
Verifier f. Dokumen CITES (Apabila PB usaha kegiatan industri menggunakan bahan baku kayu impor dalam daftar CITES)	Memenuhi	PT. Puterarakido Sejahtera menerima bahan baku import berupa produk MDF, PB dan Decorative Paper. dari jenis kayu <i>Hevea brasiliensis</i> , <i>Eucalyptus camaldulensis</i> , <i>Acacia mangium</i> , <i>Acer tatacirum</i> , <i>Populus alba</i> , <i>Picea abies</i> , <i>Fagus sylvatica</i> Jenis-jenis kayu tersebut tidak termasuk dalam kategori CITES.

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Verifier g. Bukti Penggunaan Kayu Dan Produk Turunannya	Memenuhi	Bukti Penggunaan Kayu Impor, diterapkan pada pelaporan LMHHOK Bahan baku, yakni pada LMHHOK MDF, Papan Partikel, dan Kertas Dekoratif (dapat di lihat pada Laporan final)
Verifier h. Panduan/pedoman/prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan mekanisme uji kelayakan (due diligence) importir	Memenuhi	Prosedur/Panduan pelaksanaan Uji Tuntas perusahaan tertuang dalam Manual Uji Tuntas (Due Dilligence) dan Deklarasi Impor, sebagai pedoman bagi PT. Puterarackido Sejahtera dalam melaksanakan Uji Tuntas terhadap asal usul bahan baku kayu impor, mangacu pada Lam.5 SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022, tentang Pedoman Impor Produk Kehutanan.
Verifier i. Dokumen Jaminan legalitas produk asal impor bahan baku.	Memenuhi	Tersedia Surat keterangan dari otoritas Negara asal produk yang menyatakan bahwa bahan baku kayu yang digunakan oleh eksportir merupakan bahan baku yang legal sesuai peraturan di negara eksportir. Tersedia Sertifikat dari lembaga sertifikasi yang memuat informasi indicator penerbitan sertifikatnya terkait legalitas dan kelestarian sumber bahan baku dan ketelusuran bahan baku
Indikator 2.1.3. Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu		
Verifier a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Tersedia tally sheet atau laporan awal Produksi PT. Puterarackido Sejahtera. Informasi yang terdapat pada tallysheet yaitu Identitas bahan diantaranya, Papan Partiket, Posisi Week 48; Lokasi material mutasi di sistem tercatat kode 4.2.49 untuk Papan Partikel, Surat Jalan Gudang Nomor: 293/SJLN/XI/2023, Tanggal 10 November 2023, Formulir BPB Nomor: 0648/BPB/X/2023 tanggal 20 Oktober 2023. Tertelusur ke penerimaan Papan Partikel, dengan identitas pemasok yakni PT. Rimba Partikel Indonesi.
Verifier b. Laporan Produksi Hasil Olahan	Memenuhi	PT. Puterarackido Sejahtera memproduksi produk berupa furniture dari kayu. Selama periode audit, jumlah pemakaian bahan baku MDF, PB, Decorative Ppaper sebanyak 32687,7238 m3 dengan menghasilkan produk furniture sebanyak 28866,05713 m3. Menghasilkan perhitungan rendemen 88,31%.
Verifier c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan. (Jika dalam PB tidak	Memenuhi	Realisasi Produksi tidak melebihi kapasitas dengan dibuktikan jumlah utilitas Produksi periode September 2022 s/d Agustus 2023 sebesar 40,04%


Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi																		
tercantum kapasitas izin, maka tidak melebihi nilai investasi yang diizinkan).																				
Verifier d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Aplicable	Penerimaan bahan baku PT. Puterarackido Sejahtera. selama periode audit diketahui bahwa perusahaan tidak menerima maupun memproduksi bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang																		
Verifier e. Dokumen catatan / laporan mutasi kayu	Memenuhi	Perbandingan kesesuaian dokumen laporan mutasi kayu dengan pendukungnya. <table border="1"> <thead> <tr> <th>Keterangan</th> <th>LMK</th> <th>Dok. Pendukung</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Penerimaan BB Lkl Dan Ekspor</td> <td>29025,7154</td> <td>29025,7154</td> </tr> <tr> <td>Penggunaan BB LKL dan Ekspor</td> <td>27563,7642</td> <td>27563,7642</td> </tr> <tr> <td>Hasil Produksi</td> <td>28866,0571</td> <td>28866,0571</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Lokal</td> <td>23565,0480</td> <td>23565,0480</td> </tr> <tr> <td>Penjualan Ekspor</td> <td>4000,352</td> <td>4000,352</td> </tr> </tbody> </table>	Keterangan	LMK	Dok. Pendukung	Penerimaan BB Lkl Dan Ekspor	29025,7154	29025,7154	Penggunaan BB LKL dan Ekspor	27563,7642	27563,7642	Hasil Produksi	28866,0571	28866,0571	Penjualan Lokal	23565,0480	23565,0480	Penjualan Ekspor	4000,352	4000,352
Keterangan	LMK	Dok. Pendukung																		
Penerimaan BB Lkl Dan Ekspor	29025,7154	29025,7154																		
Penggunaan BB LKL dan Ekspor	27563,7642	27563,7642																		
Hasil Produksi	28866,0571	28866,0571																		
Penjualan Lokal	23565,0480	23565,0480																		
Penjualan Ekspor	4000,352	4000,352																		
Indikator 2.1.4 Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industry lain atau PB Usaha Industri). Jika melalui penyedia jasa																				
Verifier a. Dokumen sertifikasi atau Deklarasi hasil hutan secara mandiri	Not Aplicable	PT. Puterarackindo Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).																		
Verifier b. Kontrak jasa pengolahan produk antara auditee dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	Not Aplicable	PT. Puterarackindo Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).																		
Verifier c. Dokumen serah terima kayu yang dijasakan	Not Aplicable	PT. Puterarackindo Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).																		
Verifier d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Puterarackindo Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).																		
Verifier e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa	Not Aplicable	PT. Puterarackindo Sejahtera tidak melakukan proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain).																		
Kriteria 3.1 Perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik																				
Indikator 3.1.1. Unit usaha menggunakan dokumen angkutan hasil hutan yang sah untuk perdagangan atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik																				
Verifier Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh pemindahtanganan/penjualan produk jadi olahan (Furniture dari Kayu) di PT. Puterarackindo																		

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		Sejahtera dengan tujuan domestic/local yaitu ke Semarang, Bandung, Jakarta dan Balt dll dengan total penjualan 23.565,0480 m3 dan total surat jalan 12.625 dokumen.
Kriteria 3.2. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
Indikator 3.2.1. Pengapalan kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
Verifier a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. Puterarakindo Sejahtera selama periode audit dapat diketahui bahwa semua produk jadi berupa furniture hasil Produksi sendiri melakukan ekspor dengan menggunakan HS Code 9403.60.90. Adapun total penjualan produk furniture sebanyak 95.900 Pcs setara 4000,3520 m3.
Verifier b. Dokumen Ekspor	Memenuhi	Kesesuaian dokumen ekspor mencakup: <ul style="list-style-type: none"> Jenis produk ekspor adalah furniture dengan HS Code 9403.60.90; jenis kayu Karet, Akasia Negara tujuan ekspor adalah USA, Perancis, Canada , Jepang, Philipine.New Zealand Volume dan jumlah barang ekspor 95.900 Pcs setara 4000,3520 m3. Semua data tersebut di atas telah sesuai dengan dokumen PEB, B/L, Invoice, dan dokumen V-Legal.
Verifier c. Dokumen Pembedulan Ekspor	Not Aplicable	Selama periode audit CV. Prama Putra Maju Abadi tidak terdapat dokumen pembedulan ekspor.
Verifier d. Bukti Pembayaran Bea Keluar	Not Aplicable	
Verifier e. Dokumen CITES	Not Aplicable	PT. Puterarakindo Sejahtera memperoleh dan memanfaatkan bahan baku berupa papan untuk diolah menjadi produk jadi furniture dengan jenis kayu jati (<i>Tectona grandis</i>) yang tidak termasuk ke dalam kelompok jenis-jenis kayu yang dilarang maupun dibatasi perdagangannya sebagaimana yang tercantum dalam Appendix CITES.
Kriteria 3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda SVLK		
Indikator 3.3.1. Implementasi Tanda SVLK		
Verifier Tanda SVLK yang dibutuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	Untuk penggunaan tanda/logo V-legal, PT. Puterarakindo Sejahtera telah melakukan permohonan penggunaan tanda V-Legal dan telah disetujui oleh PT. Mutuagung Lestari, dan tersedia arsip sub lisensi penggunaan tanda V-legal oleh PT. Puterarakindo Sejahtera. telah

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
		membubuhkan penggunaan tanda V-Legal sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal Pembubuhan tanda V-Legal juga sudah diimplementasikan pada dokumen penjualan kegiatan ekspor berupa Invoice dan Packing list. Penggunaan tanda SVLK masih dalam masa transisi sampai dengan penandatanganan perjanjian sub-lisensi yang sesuai dengan SK.9895 tahun 2022.
Kriteria 4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)		
Indikator 4.1.1. Pedoman / Prosedur dan implementasi K3		
Verifier a. Pedoman / prosedur K3	Memenuhi	Telah tersedia dokumen terkait K3 yang memuat pengurus dan penanggung jawab K3. Adapun pedoman K3 yang terdiri dari beberapa prosedur, antara lain.
Verifier b. Implementasi K3	Memenuhi	PT. Puterarackindo Sejahtera memiliki perlengkapan peralatan K3 berupa APAR, Hydrant dengan peralatan nya, pendistribusian Alat Pelindung Diri (APD) bagi karyawan, terpasangnya tanda-tanda arah jalur evakuasi, titik berkumpul, petunjuk kerja/papan rambu peringatan kesehatan dan keselamatan kerja, serta obat-obatan P3K.
Verifier c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. Puterarackindo Sejahtera telah memiliki dokumen catatan kecelakaan kerja yang terdokumentasi pada setiap bulannya dan pada periode audit terdapat 5 kasus kecelakaan kerja
Kriteria 4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
Indikator 4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Verifier a. Serikat Pekerja atau kebijakan perusahaan (audit) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. Puterarackindo Sejahtera tergabung dalam 2 Afiliasi Serikat Pekerja yang telah tercatat secara resmi di Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik : <ol style="list-style-type: none"> 1. Serikat Pekerja/SP KAHUTINDO, nomor : KEP-07.01.22/DPC FSPK/II/2020 tanggal 03 Februari 2020 tentang Pengesahan Pengurud Serikat Pekerja 2. Serikat Pekerja SPSI KAHUT nomer KEP.67/RG/13.03/SP.KAHUT/VIII-2020 tanggal 26 Agustus 2020, tentang komposisi dan personalaian pengurus
Indikator 4.2.2. Adanya KKB atau PP yang mengatur hak-hak dan kewajiban pekerja untuk PBPHH yang mempekerjakan karyawan lebih dari 10 orang		
Verifier a. Ketersediaan Dokumen kesepakatan Kerja bersama (KKB) atau	Memenuhi	PT. Puterarackindo Sejahtera telah memiliki pembaharuan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan telah mendapatkan pengesahan berdasarkan

Kriteria/Indikator/Verifier	Memenuhi/Tidak Memenuhi/Non Aplicable	Ringkasan Justifikasi
Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja		Surat Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Pemerintah Kabupaten Gresik dengan No: KEP. 06 / PKB I SYK / III / 2023; Tanggal 3 Maret 2023 tentang Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama (PKB) PT. Puterarackindo Sejahtera, masa berlaku sampai dengan 13 Pebruari 2026
Indikator 4.2.3. Tidak mempekerjakan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun		
Verifier a. Keberadaan pekerja yang berusia kurang dari 18 tahun	Memenuhi	Berdasarkan verifikasi terhadap dokumen daftar karyawan PT. Puterarackindo Sejahtera per November 2023, tidak terdapat dan tidak ditemukan pekerja yang berusia kurang dari umur 18 Tahun. 5 karyawan termuda yakni berusia 19-20 tahun.
Indikator 4.2.4. Pengarus-utamaan gender		
Verifier a. Terdapat kebijakan persamaan gender	Memenuhi	Tidak terdapat diskriminasi gender di PT. Puterarackindo Sejahtera . Hal ini dibuktikan dengan tersedianya Kebijakan Pengarusutamaan Gender (PUG) yang diterbitkan oleh manajemen perusahaan dengan Nomor : 001/PRS/SVLK/XI/2023; tertanggal 21 November 2023 sebagai komitmen perusahaan untuk mencegah diskriminasi untuk mendorong kesederajatan dan keharmonisan dalam bidang ketenagakerjaan. Jumlah karyawan laki-laki sebanyak 719 orang dan jumlah karyawan Perempuan sebanyak 132 orang.
<p>Kesimpulan : Hasil pelaksanaan verifikasi di PT. Puterarackindo Sejahtera memperlihatkan bahwa dari keseluruhan verifier (47 verifier) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. . Verifier yang memenuhi norma penilaian berjumlah 32 (tiga puluh dua) verifier; 2. Verifier yang tidak diterapkan penilaian berjumlah 15 (lima belas) verifier; 3. Verifier yang tidak memenuhi norma penilaian berjumlah 0 (nol) verifier. <p>Dengan demikian PT. Puterarackindo Sejahtera dinyatakan Memenuhi sesuai dengan standar verifikasi legalitas hasil hutan kayu didalam Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022 Lampiran 3.2. Standar Pelaksanaan Verifikasi Legalitas Hasil Hutan Kayu Pada Pemegang PBU</p>		

Mengetahui,
 LPVI PT Mutuagung Lestari Tbk



Adhitya Tisna Primasukma
 VP Op II SBU Kehutanan